



PUTUSAN

Nomor : 454 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT : Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 8 Juni 1989, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat tempat tinggal di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGGUGAT** :

MELAWAN

TERGUGAT: Laki-laki Lahir di Denpasar, pada Tanggal 12 Januari 1982, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tempat tinggal di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat ; -----

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 454 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. pada tanggal 11 JULI 2014 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 2 September 2009, bertempat di Denpasar, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1755/KP/2009, tanggal 01 Desember 2009 (fotocopy terlampir) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikarunia anak ; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan bersahaja ; -----
4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat beranggapan perselisihan maupun pertengkaran kecil tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam berumah tangga, namun karena sering terjadi pertengkaran berakibat pada hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta mulai tidak harmonis dan semakin hari tidak baik, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan ketidakcocokan diantara kami;
-

6. Bahwa apa yang menjadi harapan dan keinginan Penggugat terhadap Tergugat selaku suami yang mengayomi istrinya tidaklah terpenuhi, dimana Tergugat sering bertindak kasar baik dengan kata-kata kasar maupun dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat menjadi trauma dan sulit melupakan perbuatan yang dilakukannya terhadap diri Penggugat ;
-

7. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Pebruari 2014, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat; -----

8. Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari dan menemui Penggugat, hanya saja Mertua perempuan Penggugat yang datang menemui Penggugat dan dalam pertemuan tersebut, mertua Penggugat tersebut berusaha untuk mengajak Penggugat kembali kerumahnya dan menanyakan keinginan Penggugat, namun Penggugat sudah bertekad bulat dan mengatakan kepada Mertua Penggugat bahwa Penggugat tidak

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali kerumah suaminya dan akan tetap tinggal bersama dengan

orang tua Penggugat ;

9. Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juni 2014, kedua orang tua Tergugat datang menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesimpulan dan pertemuan tersebut, kedua orang tua Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih Penggugat telah dikembalikan oleh orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat, sehingga untuk memperjelas status Penggugat dan oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan, maka Penggugat memilih untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian ;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan No: 1 tahun 1974, dimana tujuan dan perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada din Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kirannya untuk memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 2 September 2009, di Denpasar, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1755/KP/2009, tertanggal 01 Desember 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sejak Putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, namun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ternyata dari risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 20 JULI 2014, dan tanggal 25 JULI 2014 yang dibacakan dimuka persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dengan tanpa hadirnya Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 01 Desember 2009, diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy atas fotocopy Kartu Keluarga atas nama : TERGUGAT tertanggal 23 Desember 2013, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 JUNI 2014, diberi tanda P-3 ;

Bahwa fotocopy bukti P.1 sampai dengan P-3 surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **SAKSI I PENGGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 September 2009, secara Adat dan Agama Hindu ; -----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka hidup satu rumah di rumah orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa setelah tahun kedua mereka sering bertengkar, ada pun permasalahan pertengkarannya karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat ; -----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bekerja ; -----
- Bahwa, enam bulan terakhir ini sudah tidak serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah kami (orang tuanya) ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat pulang kerumah kami karena pada waktu itu ada pertengkarannya dan anak kami (Penggugat) dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada malam hari waktu anak saya pulang kerumah, Tergugat ke rumah kami sambil mabuk dan mengatakan kata-kata yang kotor, dan kami mengusir Tergugat karena kami merasa tersinggung ; -----
- Bahwa pernah besan (orang tua Tergugat) ke rumah kami untuk berdamai, meminta maaf tetapi Penggugat tidak mau balik lagi kerumah mertuanya ; -----
- Bahwa selama enam bulan ini Tergugat tidak pernah kerumah kami untuk mengajak Penggugat kerumahnya ; -----

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa menurut saya Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi percekcoakan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang kurang lebih enam bulan ; -----

2. SAKSI II PENGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa saya hadir pada waktu menikah ; -----
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 September 2009, dengan secara Adat Agama Hindu ; -----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka hidup satu rumah di rumah orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa setelah tahun kedua mereka sering bertengkar, ada pun permasalahan pertengkarannya karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat ; -----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bekerja ; -----
- Bahwa, enam bulan terakhir ini sudah tidak serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah kami (orang tuanya) ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat pulang kerumah kami karena pada waktu itu ada pertengkarannya dan anak kami (Penggugat) dipukul oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari waktu anak saya pulang kerumah, Tergugat ke rumah kami sambil mabuk dan mengatakan kata-kata yang kotor, dan kami mengusir tergugat karena kami merasa tersinggung ; -----
- Bahwa pernah besan (orang tua Tergugat) ke rumah kami untuk berdamai, meminta maaf tetapi Penggugat tidak mau balik lagi kerumah mertuanya ; -----
- Bahwa selama enam bulan ini Tergugat tidak pernah kerumah kami untuk mengajak Penggugat kerumahnya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa menurut saya Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi percekocokan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang kurang lebih enam bulan ; -----

3. SAKSI III PENGGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah teman sejak SMA Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa saya hadir pada waktu menikah ; -----
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 September 2009, dengan secara Adat Agama Hindu ; -----
- Bahwa rumah kami berdekatan ; -----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka hidup satu rumah di rumah orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa setahun yang lalu terjadi pemukulan Penggugat ; -----
- Bahwa yang memukul Penggugat adalah Tergugat (suaminya) ; -----

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Penggugat di pelipisnya ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan dimana terjadi pertengkaran mereka ; -----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang pertama sudah dimaafkan oleh Penggugat tetapi diulang kembali pemukulan tersebut oleh Tergugat ; -----

4. SAKSI IV PENGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa saya hadir pada waktu menikah ; -----
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 September 2009, dengan secara Adat Agama Hindu ; -----
- Bahwa saya dan Penggugat satu kantor dan Penggugat sering curhat ke saya ; -----
- Bahwa saya melihat Penggugat setelah terjadi pemukulan oleh Tergugat (suaminya) ; -----
- Bahwa setelah terjadi pemukulan Tergugat tidak ada rasa bersalah terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa orang tua Tergugat pernah kerumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf, dan Tergugat tidak pernah ke rumah mertuanya ; --
- Bahwa Penggugat sering cerita bahwa Tergugat sering minum dan main perempuan ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan Penggugat mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan aquo ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal **02 September 2009** menurut tata cara agama Hindu dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Denpasar dengan No : **1755/ KP/ 2000** tertanggal **01 Desember 2009** dan dikemudian hari ternyata dalam mengarungi rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip yang mendasar yang mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi, malahan sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah ranjang, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu, dan juga oleh karena Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P-1, adalah berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, dan saksi yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat telah dikuatkan dengan bukti surat P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2009 menurut tata cara agama Hindu dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No.1755/ KP/ 2000 tertanggal 01 Desember 2009, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus sebagai akibat adanya perbedaan prinsip diantara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan selanjutnya Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; ----

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat secara konsisten telah menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karenanya setelah Majelis Hakim mencermati alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975, yang mana dalil Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam kutipan Akta Perkawinan **1755/ KP/ 2000** tertanggal

01 Desember 2009 adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi Kependudukan perlu pula diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana semua petitum yang dituntut oleh Penggugat telah dapat dikabulkan maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan peraturan per Undang Undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah
untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**)
dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut
Agama Hindu pada tanggal **02 SEPTEMBER 2009**, yang telah
dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1755/**
KP/ 2009 tertanggal 01 Desember 2009 adalah sah dan putus
karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian
diantara Penggugat dengan Tergugat kepada **Kantor Dinas**
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan
dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

ttd

ttd

ttd

ttd

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Hal 17 dari 15 hal putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

Rp. 20.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)